



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Juhardin
2. Tempat lahir : Kemu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anugerah Kemu Kec. Pulau Beringin
Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Prasetyo Bin Juhardin ditangkap tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 506/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETIO BIN JUHARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Alternatif kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETIO BIN JUHARDIN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan berat netto berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab: 1935 NNF 2024 dengan hasil 0,991 g (nol koma sembilan sembilan satu gram);
 2. 2 (dua) plastik klip bening kosong.
 3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk KENDY; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETIO BIN JUHARDIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, JON datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kemudian JON mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sekaligus terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JON dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan uang tunai tersebut diterima JON dengan tangan kirinya. Kemudian narkotika jenis sabu beserta 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.55 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar terdakwa. Setelah itu narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke Toko bangunan milik orangtua terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan Toko Bangunan milik orangtua terdakwa, datang beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres OKU selatan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa.

- Kemudian setelah dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari terdakwa yang didapatkan dari JON.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Narkotika. PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua No: 24.30365.07.2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HARSI DARUSMAN selaku Pengelola Unit Syariah PT Pegadaian (Persero) Muaradua, Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1935/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, AKBP Yan Parigosa, S.Si. MT, Niryasti, S.Si., M.Si, Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0.991 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3120/2024/NNF. Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 3120/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik, diikat dengan benang pengikat warna putih.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETIO BIN JUHARDIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan Toko bangunan milik orangtua terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, JON datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kemudian JON mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sekaligus terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JON dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan uang tunai tersebut diterima JON dengan tangan kirinya. Kemudian narkotika jenis sabu beserta 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.55 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar terdakwa. Setelah itu narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke Toko bangunan milik orangtua terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan Toko Bangunan milik orangtua terdakwa, datang beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres OKU selatan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa.
- Kemudian setelah dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari terdakwa yang didapatkan dari JON.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Narkoba. PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua No: 24.30365.07.2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HARSI DARUSMAN selaku Pengelola Unit Syariah PT Pegadaian (Persero) Muaradua, Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1935/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, AKBP Yan Parigosa, S.Si. MT, Niryasti, S.Si., M.Si, Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0.991 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3120/2024/NNF. Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3120/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETIO BIN JUHARDIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, JON datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kemudian JON mengeluarkan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sekaligus terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JON dengan menggunakan tangan kiri terdakwa,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai tersebut diterima JON dengan tangan kirinya. Kemudian narkoba jenis sabu beserta 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba selain dari barang bukti yang disita. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik berisi air 1/3 dari isinya yang tutup atasnya telah diberi lubang dan tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, setelah itu pirek kaca bening terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa siapkan korek gas tanpa tutup kepala kemudian pirek kaca tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan pipet satunya terdakwa hisap seperti menghisap rokok. Adapun alasan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar terdakwa merasa bahagia, senang dan lebih tenang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.55 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di rumah terdakwa, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar terdakwa. Setelah itu narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip bening kosong tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke Toko bangunan milik orangtua terdakwa di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa berada di depan Toko Bangunan milik orangtua terdakwa, datang beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres OKU selatan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa.
- Kemudian setelah dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari terdakwa yang didapatkan dari JON.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Narkotika. PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaradua No: 24.30365.07.2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HARSI DARUSMAN selaku Pengelola Unit Syariah PT Pegadaian (Persero) Muaradua, Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1936/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, AKBP Yan Parigosa, S.Si. MT, Niryasti, S.Si., M.Si, Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E, Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi urine dengan Volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3121/2024/NNF. Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 3121/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Ahmad Muharom Saribi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani beserta tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat, bahwa di Desa Kemu ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk terdakwa konsumsi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Bimo Arnol Sakristi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani beserta tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat, bahwa di Desa Kemu ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk terdakwa konsumsi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahmad Madani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani beserta tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat, bahwa di Desa Kemu ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk terdakwa konsumsi;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1935/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, pemeriksaan terhadap
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0.991 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3120/2024/NNF;
Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 3120/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1936/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, pemeriksaan terhadap:
 - Urine Terdakwa, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3121/2024/NNF;
Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut: BB 3121/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan berat netto berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab: 1935 NNF 2024 dengan hasil 0,991 g (nol koma sembilan sembilan satu gram);
- 2) 2 (dua) plastik klip bening kosong.
- 3) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk KENDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani beserta tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat, bahwa di Desa Kemu ada tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1935/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, diperoleh hasil bahwa kristal putih yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik bening tersebut memiliki berat Netto keseluruhan 0.991 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1936/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Eko Prasetyo Bin Juhardin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani beserta tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di toko bangunan milik orang tuanya di Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat, bahwa di Desa Kemu ada tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Muharom, saksi Bimo dan saksi Ahmad Madani melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan 2 (dua) plastik klip bening kosong yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1935/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, diperoleh hasil bahwa kristal putih yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik bening tersebut memiliki berat Netto keseluruhan 0.991 gram dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jon (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 1936/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum tentang keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba, serta hubungannya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang beratnya tidak lebih dari 1 gram, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal dakwaan ketiga ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan berat netto berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab: 1935 NNF 2024 dengan hasil 0,991 g (nol koma sembilan sembilan satu gram), 2 (dua) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk KENDY adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Juhardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,08 g (satu koma nol delapan gram) dan berat netto berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab: 1935 NNF 2024 dengan hasil 0,991 g (nol koma sembilan sembilan satu gram);
 - 2) 2 (dua) plastik klip bening kosong.
 - 3) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk KENDY;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)